

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Ita Armelia

NIM. : S20183088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum

NIP : 197403291998032001

**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 1 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, SH, MH
NIP. 19750701 200901 1 009


Muhammad Aenur Rasyid, M. H.
NIP. 19880512 201903 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

2. Inayatul Anisah. S. Ag., M. Hum


()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن
تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۳۵﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa: 135)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisaa Ayat 135

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Skripsi ini untuk saya persembahkan kepada keluarga saya yang selalu memberi dukungan dalam usaha baik doa-doanya yang membuat saya sampai pada titik ini, yakni kepada Ibu saya (Sukarsih), Bude (Walija), Pakde (Fauzi), Nenek (Jami), Adek Kandung (Hardianto), Adek Kandung (Intan Febi Rianti), Paman (Tungkus). Ucapan terimakasih tidak cukup untuk keluarga yang senantiasa ada untuk saya dalam memberikan dukungan hingga saya menyelesaikan masa studi S1. Semoga ilmu yang saya dapatkan semasa studi dapat bermanfaat untuk semua orang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ita Armelia, 2022: *Implementasi Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah.*

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, fiqh Siyasah Dusturiyah.

Beberapa masyarakat yang mengeluh akan bantuan PKH, dikarenakan kurangnya asas keterbukaan pada transparansi penyuluhan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat, beberapa dari masyarakat mendapatkan bantuan dan beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan cukup jelas didalam Pancasila, yaitu sila ke-Lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang sudah seharusnya pemerintahan memberikan bantuan berupa PKH dengan seadil-adilnya, agar jelas dan tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintahan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peran Pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Jember? 2) Bagaimana Implementasi Peran Pemerintahan dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan? 3) Bagaimana Implementasi Peran Pemerintahan dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah?

Tujuan penelitian ialah : a. Guna memahami bagaimana Implementasi Peran Pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. b. Mengetahui dan memahami Implementasi Peran Pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di kecamatan Sumberjambe berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. c. Memahami Implementasi Peran Pemerintahan dalam Pelaksanaan Bantuan PKH di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (sosiologis). Bentuk dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif ialah penelitian dalam mengupayakan dan berusaha untuk mengamati permasalahan yang sistematis dan faktual tentang kebenaran dilapangan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Dengan adanya pendamping PKH pemerintah dalam pemerataan bantuan PKH yang dilakukan di Kecamatan Sumberjambe sudah berjalan dengan baik; 2) Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang PKH, pelaksanaan bantuan PKH sudah baik meskipun tidak sepenuhnya optimal; 3) Berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe sesuai dengan siyasah dusturiyah yaitu untuk kemaslahatan rakyat, demi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama islam menjadi pedoman hidup di dunia dan akhirat, sampai pada penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan ini bisa peneliti dapatkan karena adanya dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, peneliti menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan membuat penulis lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dari awal semester hingga mengerjakan tugas akhir skripsi;
3. Bapak Sholikul Hadi S. H M. H selaku Koordinator Program Studi Hukum Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan sekaligus perbaikan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi penulis demi mendapatkan hasil skripsi yang sesuai dengan Visi-Misi Program Studi Hukum Tata Negara;
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta arahnya selama penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat serta membimbing dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa bersyukur;
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
7. Kepada perangkat dan staf Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Bapak Roni sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Bapak Iwan sebagai Kepala Bidang Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Ibu Heni Sebagai Pendamping PKH desa Plerean, Ibu Arifah sebagai Pendamping PKH desa Rowosari, Bapak Gufron sebagai Pendamping PKH desa Gunung Malang yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk mempermudah dalam proses penelitian dilapangan;
8. Kepada Bapak dan Ibu Rosiehan, dan Saobiet Isnadi yang selalu memberikan dukungan maupun motivasi dalam proses penelitian dilapangan;
9. Sahabat saya Erisha Najwa Himaya, Ika Maulidina Winedar, Fatimatuzzahra YDK, Iftitah Dian Humairah, Istik Maliya, Dian Riza Khoirunnisa, Annisa Fani, Lutvi Ainunnisa, Zaenal Ali Muchtar yang selalu membantu dan memberikan support dalam penyelesaian Skripsi ini;
10. Teman-teman kelas HTN 3 angkatan 18 yang sudah menemani belajar saya semasa kuliah;
11. Para pihak yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi skripsi ini.

Peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu nama-nama yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf bila peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang diberikan. Tetapi, peneliti berharap kepada Allah untuk selalu diberikan kemudahan pada setiap langkah untuk menuju kebaikan. Semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat dalam pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 08 September 2022



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah	11
F. Sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan jenis penelitian	37

B. Lokasi penelitian	38
C. Subyek penelitian	38
D. Teknik pengumpulan data	39
E. Analisis data	41
F. Keabsahan data	43
G. Tahap-tahap penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran obyek penelitian	45
a. Struktur Organisasi PKH di Kecamatan Sumberjambe	45
b. Visi Dan Misi Kecamatan Sumberjambe	45
b. Wilayah Administrasi Kecamatan Sumberjambe	46
B. Penyajian Data dan Analisis	47
a. Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe	48
b. Implementasi Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ...61	
c. Implementasi peran Pemerintahan dalam Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah	68
C. Pembahasan temuan	71
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan	78

B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Keterangan Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi Wawancara
6. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu	25
3.1	Narasumber Penelitian	40
4.1	Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Desa tahun 2020	55
4.2	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa 2020	55
4.3	Jumlah Peristiwa Perkawinan Menurut Desa per bulan di Kecamatan Sumberjambe 2020.....	56
4.4	Jumlah Penduduk Menurut Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga di Kabupaten Jember 2020	56
4.5	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di kabupaten Jember 2020.....	57
4.6	Jumlah KPM 2021	61
4.7	Jumlah KPM 2022	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Peta Administratif 47
- 4.2 Struktur Organisasi PKH Kecamatan Sumberjambe..... 46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Problematika ekonomi masyarakat miskin menjadi problem besar bagi Indonesia meskipun menurut data Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan. menyatakan bahwasanya persentase kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap pertahunnya.² Salah satu faktor tingginya jumlah kemiskinan di Indonesia adalah luasnya Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau sehingga pembangunan tidak bisa merata. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yang disebabkan oleh pedesaan yang padat sehingga terdapat klasifikasi kemiskinan, yaitu kemiskinan pedesaan dan kota.

Pada kasus pandemi Covid-19 yang memukul banyak negara termasuk Indonesia yang dirasakan masyarakat yang mencapai 12,15 juta penduduk yang berada diatas garis miskin yang bekerja di sektor informal. Karena pada kelompok tersebut adalah kelompok baru yang sangat rentan terhadap

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>, diakses pada 4 November 2022 pukul 10:19.

kemiskinan atau kelompok masyarakat yang terpapar atau terdampak Covid-19. Bagi seluruh penelitian yang meneliti bahwa penyebab kemiskinan di Indonesia adalah pada perbedaannya wilayah seperti keterisolasian yang merupakan dampak dari wilayah setempat hal ini tidak berlaku pada penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah kota. Pada pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan penghasilan juga masuk dalam hitungan kemiskinan.³

Kemiskinan sebagai salah satu gambaran bagi pembangunan negara, maka dari itu Indonesia menghadapi permasalahan kemiskinan, dan bagaimanakah semua rakyat dapat menikmati atau hanya beberapa golongan saja. Kemiskinan adalah kurangnya kemakmuran yang merupakan masalah di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemiskinan juga dapat diterjemahkan ke dalam bentuk konsumsi, sehingga seseorang yang miskin diartikan bahwa mereka tidak memiliki penghasilan ataupun pendapatan yang cukup untuk memenuhi minimum dalam kategori kesejahteraan. Misalnya, tidak memiliki tempat untuk bernaung atau tinggal, kekurangan makanan, yang mengakibatkan banyak orang mengalami kesehatan yang buruk.⁴

Kemiskinan menjadi penghambat pembangunan karena ditandai dengan keterbatasan, kurangnya keterampilan. Pembatasan tersebut antara lain memperoleh kebebasan untuk hidup yang sesuai dengan harapan, ketidakmampuan memperoleh pendidikan, akses kesehatan yang tidak memadai dan pengalaman dengan kekurangan sandang dan pangan. (Lestari,

³ Dr. Yusriadi, M.Si., dkk. *Pengentasan Kemiskinan : Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur*. (Yogyakarta, 2020). 11-15

⁴ Nurul Fahmi & Khairil Anwar. “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Desa beranah Kecamatan Bantan”. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020). 173

2008). Terbatasnya dan ketidakmampuan warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seringkali diatasi dengan terbatasnya kesempatan untuk bekerja, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, dan kurangnya perlindungan pekerjaan yang baik. Begitu pentingnya menjangkau masyarakat miskin sehingga diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasinya. Dikarenakan adanya tujuan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sebagai hasil dari Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015 untuk mempertahankan tingkat global dari Deklarasi Tujuan Pembangunan Mycenae (MDGs) awal tahun 2000. Sehingga pencapaian tujuan tersebut dari berbagai program dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana untuk beberapa program tersebut.⁵

Ditinjau asal *poverty profile* dengan segala bentuk dilema kemiskinan warga, dari Tjokrowinito kemiskinan bukan mengenai dilema kesejahteraan, akan tetapi kemiskinan juga masalah ketidakberdayaan, dan kemiskinan yang merupakan peninggalan dari generasi sebelumnya sehingga sampai pada sekarang. Pemerintahan membentuk sebuah program guna untuk penanggulangan masyarakat miskin agar dapat menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat.⁶ Namun hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintahan, akan tetapi tidak merubah angka kemiskinan yang masih dikatakan tinggi. Rakyat miskin sebagai objek bantuan gratis sebagai akibatnya hanya

⁵ Siswati, Maria Ulfa, Nur Ambia, *Analisis Pelaksanaan pkh di Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak*. (FISIP Universitas Dharmawangsa Medan, 2021). 2-3

⁶Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. (Universitas ANDALAS), di akses pada 10 agustus 2021 pukul 11:10 <http://scholar.unand.ac.id/36016/2/bab%201%20watermark.pdf>,

menggantungkan pada pemerintah. Penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan serta ketenangan hayati bagi warga miskin tersebut, dengan memandirikan perjuangan pada rakyat. Kemiskinan membentuk perjuangan di dalam negeri, baik dalam hal bentuk kriminalitas maupun masalah lain seperti pengangguran dan lain-lain. Kemiskinan berkaitan dengan taraf hidup manusia maka dari itu harus di selesaikan secara mendasar, cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara multidisiplin oleh para ahli karena masalah tersebut bersifat multidimensi yang solusinya adalah tidak dapat mengandalkan prosedur pasar.⁷

Kesejahteraan sosial yaitu lembaga yang melibatkan kegiatan atau aktivitas yang terorganisir yang bertujuan mencegah dan mengatasi atau berkontribusi yang bertujuan untuk memecahkan persoalan sosial dan menaikkan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat secara sepihak dan tanpa terorganisasi menggunakan syarat sosial yang dialami rakyat, perubahan sosial yang memastikan bahwa pengelolaan problem sosial tadi direncanakan secara dinamis dan berkelanjutan. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan mendefinisikan Kesejahteraan Sosial sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta bisa berkembang, sehingga dapat menjalankan manfaatnya secara sosial.

⁷ Kartikaayu dkk. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember". (Jember: 2020), 2.

Dalam ajaran Islam memiliki prinsip keadilan yang bertujuan untuk keadilan bagi seluruh masyarakat. Agama Islam menginginkan kesejahteraan pada masyarakat tidak mampu dapat terwujud dengan baik karena hal tersebut adalah salah satunya bentuk dari tugas pemerintah untuk bertujuan menangani kemiskinan serta mensejahterakan masyarakatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok.⁸ Seperti telah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 4:58 yang artinya “Sungguh, Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”.

Penjelasannya adalah pemerintah harus mengemban amanah yang sudah dipercayakan rakyat. Bentuk dari ungkapan tersebut tidak membedakan antara yang kaya serta miskin sehingga dapat mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari segi pandang ekonomi. Pada batasan tersebut untuk manusia yang dapat mencari kesempatan kerja keras dengan bersungguh-sungguh, cara hidup manusia seperti ini lah yang diberikan rezeki oleh Allah SWT.⁹

Program Keluarga Harapan yang sering disingkat PKH, yang adalah program bantuan pemerintahan melalui Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program. Awal mulanya dilaksanakan

⁸ Warda bunga mawar “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). 55

⁹ Warda bunga mawar , 56.

program PKH ini adalah pada masa jabatan Preside Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2007 dan telah dilaksanakan program PKH di negara-negara berkembang seperti Mexico Brazil, dan Filipina, dan kebanyakan orang lebih mengenal istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Tujuan dari PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan, transfer uang tunai yang mereka terima dapat membantu meningkatkan kualitas generasi penerus melalui akses pendidikan dan kesehatan yang dapat memotong siklus kemiskinan dan keluar dari kemiskinan. Tujuan kedua yaitu PKH dirancang untuk menjadi satu titik sitem yang lebih baik. Pemerintahan melai menggabungkan semua data dari berbagai program kedalam satu program perlindungan sosial yang inklusif. Penerapan PKH akan mengarah ke database masyarakat miskin yang lebih baik yang dapat di gunakan sebagai data dasar semua jenis perlindungan sosial.¹⁰

Di dalam penelitian ini menyangkut kesejahteraan masyarakat dimana menggunakan program keluarga harapan seperti di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dimana mayoritas masyarkatnya adalah petani dan banyak lansia yang tidak bekerja, dan pemerintah memberikan bantuan berupa beras ataupun kebutuhan pokok dan beberapa uang untuk setiap bulannya. Sesuai yang tertuang didalam Pasal 3 PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi “Sasaran PKH merupakan sebuah keluarga dan atau seseorang yang dikatakan miskin serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki

¹⁰ Dr. Yusriadi, M.Si., dkk. Pengentasan Kemiskinan: *Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur*. (Yogyakarta, 2020). 42

komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan”.¹¹ Dan dijelaskan secara khusus apa tujuan khusus dari PKH, pertama, tujuan peningkatan taraf kehidupan KPM dengan jalur pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. kedua, peningkatan pemasukan. Ketiga, melahirkan sebuah perilaku mandiri bagi KPM. Keempat, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Kelima, pengenalan kemanfaatan dari jasa keuangan kepada KPM. Maka dari itu PKH ada di karenakan untuk menyusutkan angka kemiskinan serta pengembangan SDM terutama pada beberapa masyarakat miskin.¹²

Guru Besar Hukum Tata Negara Yaitu Jimly Asshiddiqie yang mengatakan dengan jelas bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai alat untuk pengendalian masyarakat (*social control*), yang mencakup bidang sosial dan ekonomi.¹³

Ahli Hukum Tata Negara Mesir Waheed Raafat mengatakan jika negara merupakan sekelompok warga yang hidup pada tempat atau wilayah yang spesifik, menurut pada pemerintah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat untuk kebaikan bersama. Menurut Al-Mawardi, pembentukan negara ini berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu fardhu kifayah. Dari hal itu secara terbuka berdasarkan dari fakta sejarah Rasyidin dan para Kalifah selanjutnya. Ketika pendekatan ini memenuhi aturan bahwa kewajiban tidak dilakukan hanya dengan menambahkan

¹¹ Permensos No 1 Th 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

¹² Dr. Yusriadi, M.Si., dkk. Pengentasan Kemiskinan: *Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur*. (2020). 52

¹³ Taufiqurrohman S, “Negara Konstitusionalbukan Sekedar Memiliki Konstitusi,” 2.

instrumen atau sarana, maka instrumen atau sarana juga wajib. Ini berarti bahwa membuat dan mempertahankan memelihara kemashlahatan adalah wajib.¹⁴

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan perhatian lebih, masalah sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan dapat mengakibatkan peningkatan jumlah anak putus sekolah yang berasal dari keluarga miskin (KM) dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat yaitu kerentanan terhadap gizi buruk. Pada ibu hamil, yang akan mempengaruhi kesehatan janin.¹⁵ Kesulitan bagi pemerintahan untuk memecahkan permasalahan ekonomi yakni menciptakan mekanisme dalam penyaluran bantuan ekonomi yang diharapkan untuk adil di tengah masyarakat.

Pentingnya penelitian ini karena masalah yang dihadapi masyarakat kecamatan Sumberjambe ini adalah kemiskinan yang membuat masyarakat tersebut kesulitan untuk melanjutkan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup, meskipun mayoritas masyarakat kecamatan Sumberjambe ini adalah masyarakat tani tetapi setiap hasil yang di dapat tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup. Maka penting bagi peneliti untuk meneliti bagaimana peran pemerintahan untuk masyarakat miskin yang berada di kecamatan Sumberjambe tersebut. Karena beberapa masyarakat yang mengeluh akan bantuan PKH, dikarenakan kurangnya asas keterbukaan pada transparansi

¹⁴ Mhd Fadhil Sagala, "Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021). 44-45

¹⁵ Indrayani, 2014:2

penyuluhan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat, beberapa dari masyarakat mendapatkan bantuan dan beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan cukup jelas didalam Pancasila, yaitu sila ke-Lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang sudah seharusnya pemerintahan memberikan bantuan berupa PKH dengan seadil-adilnya, agar jelas dan tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintahan, maka bagi peneliti penting untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Implementasi Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi peran pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana implementasi peran pemerintahan dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami implementasi peran pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember.
2. Mengetahui dan memahami implementasi peran pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
3. Memahami implementasi peran pemerintahan dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe berdasarkan Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan terbagi menjadi dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, kontribusi pemikiran, pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Dimana dari manfaat ini memberikan sumbangan yang berupa pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum, dan dapat memberikan informasi Bagaimana Implementasi Peran Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu melalui PKH di Kecamatan Sumberjambe Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber pengetahuan lebih dalam untuk masyarakat tentang sistem pemerataan dari Pemerintahan untuk Kesejahteraan Masyarakat kurang Mampu melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe.

b. Bagi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember

Bagi Peneliti diharapkan untuk memberikan kontribusi baru yang dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dalam penelitian, bagi peneliti adalah langkah awal untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana Implementasi peran pemerintahan terhadap program keluarga harapan Di Kecamatan Sumberjambe.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Peran Pemerintah

Implementasi yang diartikan sebagai kegiatan dengan perencanaan yang terpacu terhadap aturan guna untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut atau dalam bahasa yang mudah dimengerti yaitu mengimplementasikan atau menerapkan. Tertuliskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁶

¹⁶ KBBI Online, di akses pada 17 November 2022

Implementasi adalah penerapan atas dasar suatu rencana yang telah dipersiapkan atau dilaksanakan dengan cermat dan yang telah dirinci terlebih dahulu. Maka Implementasi dapat dilakukan jika ada sebuah rencana atau *planning* yang benar-benar matang dan bukan hanya sekedar tindakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi hanya berpusat pada mekanisme suatu sistem seperti yang diharapkan.¹⁷

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis jelas bagaimana peran suatu negara dalam alenia keempat yang berbunyi sebagai berikut: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Permasalahannya yaitu bagaimana negara dapat memainkan kiprahnya yang sudah ditetapkan pada Pembukaan UUD 1945, sebagaimana wajib melihat landasan konstitusionalnya pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada keyakinan perihal “bentuk dan kedaulatan” yang dinyatakan pada bab I Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.¹⁸

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

¹⁷ “Pengertian implementasi” (2021, September), diakses pada 25 september 2021 pukul 14:34 <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>

¹⁸ Syahril Syarbaini, “Peranan negara dalam undang-undang dasar 1945”, diakses pada 25 september 2021 pukul 18:09 <https://www.esaunggul.ac.id/peranan-negara-dalam-undang-undang-dasar-1945/>

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 kata yaitu sejahtera dan masyarakat. Kemakmuran adalah aman, suci dan makmur, aman (terlepas dari segala jenis kejahatan, kesulitan, dll), keamanan dan ketenangan (kenikmatan hidup, dll), kemakmuran. warga negara “berkumpul, hidup bersama, bekerja sama dan saling mempengaruhi, sebagai warga negara Indonesia”.¹⁹

Undang-Undang 11 Tahun 2009 yang menjelaskan terkait Jaminan Sosial adalah keadaan dalam kebutuhan materi, spiritual dan sosial masyarakat untuk hidup lebih. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemban kewajiban negara untuk menghidupi anak-anak miskin dan terlantar. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah telah mengumumkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Bagi anak miskin dan terlantar menurut UUD Tahun 1945, dan perlindungan sosial sebagai wujud pelaksanaan pengaturan kewajiban negara untuk menjamin kepuasan masyarakat. Hak atas kebutuhan dasar warga negara miskin.²⁰

3. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat berarti sekelompok orang yang membentuk infrastruktur agar berinteraksi dengan adanya koneksi atau komunikasi. Sementara itu, sekelompok masyarakat miskin yang berinteraksi tetapi tidak memiliki infrastruktur yang berkomunikasi dikarenakan kurangnya

¹⁹ pengertian kesejahteraan masyarakat. (2020), diakses pada 26 september 2021 pukul 08:16, www.dictionio.id/t/apayangdimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100

²⁰ UU 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat.(2019), <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial>, diakses pada 4 oktober 2021 pukul 21:17

konektivitas untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Orang-orang yang terlibat adalah sekelompok yang tidak berdaya dalam melakukan apa-apa karena tekanan internal di pihak mereka dan tekanan eksternal dari lingkungan. masyarakat yang kurang beruntung berarti menerima konsekuensi dari stratifikasi sosial, sebagian sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan antar individu dengan antar kelompok yang lain. Pada penahapan sosial masyarakat adalah ciri masyarakat yang teratur dan disiplin, penahapan sosial disebabkan karena perbedaan tingkatan sosial budaya pada beberapa kelompok, perbedaan pada tingkatan kemajuan dan perkembangan potensi diri masyarakat, yang dapat menumbuhkan rasa saling ketergantungan antar perorangan dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat.²¹

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program sosial yang dilakukan bersyarat bagi keluarga miskin yang diidentifikasi sebagai keluarga penerima PKH. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan PKH, pemerintah menerapkannya dari tahun 2007. Program sosial, dikenal juga di seluruh dunia sebagai pengiriman uang bersyarat (TCCs), terbukti relatif efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi sebagian manusia. Khususnya masalah kemiskinan yang terus berlanjut. Sebagai program sosial bersyarat, PKH terbuka bagi masyarakat miskin, khususnya ibu yang hamil dan anak-

²¹ pengertian masyarakat kurang mampu, <https://text-id.123dok.com/document/9yngv12-kz-pengertian-masyarakat-kurang-mampu>, diakses pada 4 oktober 2021 pukul 23:11

anak, untuk dapat memanfaatkan berbagai layanan berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungannya. Melalui program ini didukung menggunakan semua layanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan dan pendampingan. Program PKH tersebut berujuan untuk meningkatkan sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan reformasi kebiasaan buruk untuk meningkatkan dan mengurangi generasi penerus dapat keluar dari kategori miskin. Aktivitas sosial lainnya yang merupakan program pelengkap secara berkesinambungan. PKH yang di diharapkan menjadi pusat keunggulan dalam penanggulangan yang memberikan setiap acara perlindungan maupun pemberdayaan.²²

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam Fiqh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”.²³

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*Nabuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Menurutnya dikategorikan dalam *fardu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau itu juga hukumannya wajib).

²²Apa Itu Program Keluarga Harapan(2020) <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, diakses pada 5 oktober 2021 pukul 08:13

²³Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara adalah wajib (*fardu kifayah*). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁴

Kesimpulan yang di maksud dari judul ini adalah memberikan penjelasan dan pemahan agar jelas dan tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintahan, untuk semua masyarakat sumbejambe bahwasanya pemerintah telah memberikan bantuan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sulit untuk mereka penuhi, dan peneliti melakukan penelitian ini untuk membandingkan dari kenyataan dilapangan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan berdasarkan Fih Siyasa Dusturiyah .

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini secara umum dan bertahap sesuai dengan pembahasan, maka banyak pembahasan yang sistematis dari proposal penelitian ini, yang menjelaskan isi bab-bab proposal penelitian, penjelasan sesuai dengan pedoman. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yakni;

Bab I, berisi Pendahuluan, bab ini dibahas tentang latar belakang,

²⁴Dr. Muhammad iqbal, Drs. H. Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer". (Jakarta: Kencana, 2010). 17-19

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis penelitian, definisi dan pembahasan yang sistematis.

Bab II, tentang kajian pustaka, bab ini membahas penelitian terdahulu yang telah menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teoritis terkait Implementasi Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Bab III, berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang metode dan jenis penelitian, topik penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

Bab IV, menjelaskan hasil penelitian, meliputi tujuan uraian penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V, penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan, dan implikasi dari berbagai pembahasan tentang hasil penelitian yang diteliti, serta ulasan yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Penelitian Gomgom Maruli Purba. 2022. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA Riau, dengan judul “Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Covid-19 didesa Lubuk dalam Kabupaten Siak”.**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak sudah terlaksana dengan baik dan merupakan lagkah pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Faktor-faktor pendukung internal dalam pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam, adalah: Pertama, komunikasi di tingkat desa lebih mudah karena jarak tempuh lebih dekat. Kedua, pengumpulan masa di tingkat desa sangat mudah karena perangkat desa sangat kooperatif, sedangkan faktor eksternalnya adalah: Pertama, adanya perhatian dari RT/RW yang sangat aktif. Kedua, pihak fasilitas yang sangat aktif dan cepat tanggap. Adapun faktor penghambat internal pelaksanaan PKH dimasa Covid -19 di desa Lubuk Dalam adalah, Pertama, waktu yang terbatas karena para peserta PKH hanya bisa hadir pada saat kondisi tertentu karena sibuk bekerja. Kedua, tidak semua peserta PKH memiliki alat komunikasi, sehingga kurangnya informasi jika memerlukan data tambahan dan informasi lainnya, sedangkan faktor eksternalnya adalah masyarakat masih

banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH. Menurut tinjauan fiqh siyasah dalam Pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Dalam sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan Siyasah Maliyah dan Siyasah Dustuiyah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh gomgom dilakukan didesa lubuk dalam, Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian pada skripsi ini dilakukan di Kecamatan Sumberjambe. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan Siyasah Dusturiyah yang menjelaskan terkait kemaslahatan rakyat.

2. Penelitian Ifa Nur Azizah. 2022. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Fiqh Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”.

Realita Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo masih memiliki kendala, pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mendata, mengawasi dan berkordinasi dengan pendamping PKH, baik koordinasi terkait data penduduk miskin dan juga masalah yang timbul terkait kurang tepat sasaran penerima manfaat dari program PKH sesuai dengan Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 dan pendamping desa

²⁵ Gomgom Maruli Purba, “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Covid-19 didesa Lubuk dalam Kabupaten Siak”(Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2022), 78-79.

ini sebagai pelaksana harus menjalankan tugas sesuai dengan pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/ Desa/nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.²⁶

Hasil analisis fiqh siyasah menyatakan bahwa Program PKH di Desa Kradenanrejo ini belum sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah bidang Tanfidiyah tentang hak dari rakyat. Program PKH di Desa Kradenanrejo ini masih belum tepat sasaran, padahal program PKH ini sudah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuannya adalah untuk kesejahteraan yang sesuai dengan hak serata keadilan untuk seluruh masyarakat miskin sesuai dengan komponen PKH.

Penelitian ifa nur azizah dilakukan di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan teori yang digunakan dalam analisisnya ialah fiqh siyasah dusturiyah, dan perbedaan pada penelitian inia adalah pada lokasi penelitian yang berebeda dilakukan di Kecamatan Sumberjambe.

²⁶ Ifa Nur Azizah, " Analisis Fiqh Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2022), 80.

3. Penelitian Dwi Ambar Pertiwi. 2020. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul “Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)”.

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data maupun analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dan menetapkan aturannya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dapat dikatakan belum efektif, hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya penghapusan bantuan PKH bagi ibu hamil yang setiap pertemuan terdapat laporan bertambah banyaknya jumlah ibu hamil, namun tidak ada batasan jumlah bagi ibu hamil didalam Permesnsos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan hal ini sudah jelas tidak efektif. Kemudian sebagian penerima PKH sudah tergolong mampu secara ekonomi ataupun tidak memenuhi kriteria nya. Program Keluarga Harapan dapat dikatakan tidak efektif dan tidak efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator eefektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqh siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam yang mengenai

pembelanjaan dan pengeluaran negara, keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial. Dalam penerepanya PKH tersebut hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.²⁷

Pada penelitian Dwi Ambar Pertiwi diatas meneliti terkait kevektiftas bantuan sosial sedangkan pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti ialah terkait peran pemerintahan dalam pemerataan bantuan PKH apakah sampai pada masyarakat yang benar membutuhkan sesuai pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- 4. Penelitian Intan Fadhilah. 2019. Fakultas Syariah, IAIN Salatiga. Dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan).”**

Hasil Penelian dari Indan Fadhilah termasuk penelitian lapangan (*File Research*), Pendekatan yang digunakan intan adalah yuridis empiris yaitu penelitian tentang keefektifan hukum, hal ini berkaitan dengan berfungsinya hukum terhadap masyarakat, bertujuan untuk mencari tahu

²⁷ Dwi Ambar Pertiwi, “Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 80-81

sejauh mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan memperhatikan teori-teori regulasi yang akan diteliti. Serta kaidah-kaidah yang menunjukkan apakah perbuatan hukum itu sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan PKH yakni, perencanaan, penetapan sasaran, validasi calon penerima manfaat, penetapan keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat, pemutahiran data keluarga penerima manfaat, transformasi kepesertaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan pengaduan. Keberhasilan pada PKH di tinjau pada pasal 2 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 telah memberikan kemajuan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah mulai mengalami kemajuan, banyak Keluarga Penerima Manfaat yang telah menyekolahkan anak-anak mereka sehingga terselesaikan sampai pada Sekolah Menengah Atas Serta melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan pemenuhan gizi bagi lansia dan disabilitas berat.²⁸

Adapun perbedaan dalam skripsi yang diteliti oleh Intan Fadhilah

²⁸ Intan Fadhilah, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), xi.

dengan penelitian yang tengah teliti oleh peneliti pada hal ini yaitu apakah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Deras dilakukan, dan pada hal yang sedang di teliti oleh peneliti saat ini yaitu bagaimana sistem pemerataan bantuan PKH dari pemerintah sampai kepada KPM dan sejauh mana pemerintahan di kecamatan Sumberjambe dalam menyalurkan bantuan PKH kepada KPM.

5. Penelitian Warda Bunga Mawar. 2021. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru. Dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah Skripsi”

Penelitian warda bunga mendapatkan kesimpulan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya oleh Dinas Sosial dan juga Kelurahan Pekan Arba karena pemerintahan memiliki tujuan agar membantu keluarga tersebut, jika hal ini diterapkan sesuai dan dengan tepat sasaran, maka hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini terapat hal yang dapat menjadi penghambat dari peraturan ini adalah bahwa bagaimana penerapan program ini diperlukannya adanaya evaluasi secara terus menerus agar kedepannya

lebih baik, hal ini dilakukan dikarenakan menyangkut masyarakat umum serta didalam Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Persoalan terkait penerapan Program Pemerintah adalah sudah diharuskan untuk sesuai dengan kaidah dari sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Lalu dari kebijakan ulil amri dan kebiasaan budaya suatu negara yang tidak melanggar hal-hal yang telah diaturkan oleh syariat.²⁹

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Warda Bunga Mawar dengan peneliti saat ini yaitu pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan dalam membantu masyarakat pra sejahtera kelurahan pekan arba kecamatan tembilahan menurut tinjauan fiqh syasah skripsi dan penelitian yang tengah di teliti oleh peneliti saat ini yaitu bagaimana peran pemerintahan kecamatan sumberjambe dalam sistem pemerataan bantuan PKH kepada masyarakat KPM.

²⁹ Warda Bunga Mawar “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah Skripsi” (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021), i.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gomgom Maruli Purba	Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Covid-19 didesa Lubuk dalam Kabupaten Siak	Menggunakan Analisis Siyasah Maliyah	Pada subyek penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan di desa Lubuk dalam Kabupaten Siak
2.	Ifa Nur Azizah	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap penerapan program keluarga harapan (PKH) didesa kradenanrejo kecamatan kedungpring kabupaten lamongan	Menggunakan Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dilakukan di desa kradanrejo kecamatan kedungpring
3.	Dwi Ambar Pertiwi	Evektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)	Menggunakan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 sebagai lanndasan teori	Evektifitas dengan peran pemerintah sudah jelas berbeda konteks dimana evektivitas dilakukan penelitian untuk mengukur apakah diadakannya Bansos berupa PKH sudah bagus untuk masyarakat yang membutuhkan sedangkan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui

				bagaimana kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan PKH sampai pada masyarakat yang membutuhkan.
4.	Intan Fadhilah	Pelaksanaan Perogram Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)	Meneliti tentang PKH perspektif PERMENSOS No. 1 Th 2018	Tujuan pada penelitian Intan adalah sejauh mana Permensos No. 1 Th 2018 dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini yaitu sejauh mana peran pemerintah dalam pelaksanaan bantuan PKH dan bagaimana sistem pemerataan bantuan PKH
5.	Warda Bunga Mawar	Pelaksanaan Peraturan Manteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilhan Menurut Fiqih Siyasah	Konteks penelitian tentang PKH	Pada penelitian warda bunga melakukan penelitian, menganalisis pelaksanaan permensos No. 1 Tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini menganalisis implementasi peran pemerintahan kecamatan sumberjambe dalam sistem pemerataan bantuan PKH kepada Masyarakat/KPM

B. Kajian Teori

1. Peran Negara Dalam perlindungan Sosial

Mengapa negara perlu berperan aktif pada kebijakan sosial pada perlindungan rakyat? Karena negara yang sah dalam memiliki wewenang untuk menarik pajak dari rakyatnya, maka wajib bagi negara untuk memberikan berbagai layanan sosial bagi masyarakatnya. Sudah seharusnya Negara tidak membiarkan warganya berada pada posisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia telah menyatakan tersebut dalam UUD 1945, yang mengklaim semua rakyat negara akan menerima perlindungan dan bantuan sosial.

Pemerintah/Negara memiliki peran dalam mensejahterakan keadaan sosial masyarakat. Pemerintah juga wajib memperhatikan kondisi masyarakatnya, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan agar terciptanya stabilitas perekonomian dan keadaan sosial masyarakat yang adil dan

makmur.³⁰

Sebenarnya, setelah Indonesia merdeka yang kurang lebih selama 66, Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah yang begitu banyak belum bisa membentuk sistem *social protection* atau perlindungan dengan efisien dan memadai. Terutama, perlindungan sosial pada kelompok miskin dan orang yang mampu tinggal beredar dan sulit diidentifikasi. Meski usaha yang sudah benar-benar dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan proteksi sosial bagi seluruh masyarakat. Terdapat ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran atas program-program perlindungan sosial, memunculkan permasalahan bagi masyarakatnya, akantetapi kualitas perlindungan yang diberikan di masyarakat dikatakan kurang. Perlindungan sosial artinya hak dasar bagi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara yang telah merdeka dan berdaulat. Indonesia sudah menyepakati kesepakatan internasional ihwal pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), perlindungan hak asasi dasar manusia, pemenuhan hak sosial serta insan, keseluruhannya yang mengharuskan pemerintahan Indonesia memenuhi aspek-aspek perlindungan sosial untuk semua masyarakatnya.

Sebagai lembaga terpilih, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, perlindungan serta menghormati hak-hak dasar, ekonomi, dan budaya warga negaranya, untuk memberikan pelayanan sosial lebih kuat. Menurut konvensi internasional, intruksi terhadap negara terkait

³⁰ Mhd Fadhil Sagala, "Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)", (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021). 2

pelayanan sosial bersifat “wajib”, sedangkan intruksi bagi masyarakat dan pelayanan sosial adalah “tanggung jawab”. Terikait kebijakan publik yang membela kaum miskin, disinilah kiprahnya pemerintahan dan masyarakat tidak berada pada posisi yang berdampak kepada keburukan, melainkan memposisikan kepada yang sinergis.

Keterlibatan Indonesia dan peran negara dalam pelayanan sosial harus diperkuat, seperti yang dikemukakan oleh neoliberalis yang memuja pasar bebas. Runtuhnya atau melemahnya negara telah menimbulkan sejumlah bencana yang kasat mata dan hak asasi manusia. Kata "tanggung jawab" yaitu dari dua suku kata "jawaban" dan "kemampuan". Kemampuan atau kemampuan yang disesuaikan. Sebagai gambaran, sudah menjadi tanggung jawab untuk orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Namun, suatu hari, faktor lain muncul, yaitu kemiskinan, yang membuat orang tua tidak bisa menyekolahkan anak mereka. Karena negara memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada setiap anak-anak karena kesulitan dalam membayarnya. Fukuyama mengatakan dengan karangan bukunya yaitu State Building, dengan tegas bahwa "Negara perlu diperkuat!" dan Fukuyama menambahkan bahwa ini tidak dapat dicapainya kemakmuran tanpa kehadiran negara yang kuat dapat memainkan perannya dengan efektif. Di sisi lain, kuatnya Negara sulit untuk berrtahan lama hanya di karenakan tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi

masyarakatnya.³¹

2. Konsep Kemiskinan

Pemikiran terhadap kemiskinan akan berubah mengikuti zaman dan waktu, meskipun maknanya tetap sama dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan di bawah ini beberapa pengertian kemiskinan menurut beberapa ahli.³²

1) Seorang ahli ilmu kemiskinan menyatakan bahwasanya kemiskinan erat kaitannya dengan permasalahan deprivasi sosial, air, tempat bernaung (tinggal), *public health*, pendidikan dan transportasi.³³ Dan permasalahan utama dari kemiskinan adalah terjadinya ketidakberdayaan, terjadinya ketergantungan, adanya isolasi dan paling utama adalah rendahnya harapan hidup.³⁴ Selain mendefinisikan kemiskinan, chambers juga menggambarkan konsep kemiskinan kedalam lima jenis:

- *Proper.*
- *Powerless.*
- *State of emergency.*
- *Dependence.*
- *Isolation.*

2) Surjano Soekanto berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu

³¹ Edi Suharti & Djhuni Thamrin, "Program Keluarga Harapan Memotong Mata Rantai kemiskinan Anak Bangsa". (2012). 5-7

³² Britha, 2003.

³³ Chambers 1983.

³⁴ Nasikun, 2001.

keadaan atau situasi kondisi dimana seseorang tidak mampu mengurus dirinya sendiri di karenakan dengan keterbatasan hidupnya dan tidak dapat lagi menggunakan tenaga, mental maupun fisik yang lemah.

- 3) Soegijoko mengatakan bahwa kemiskinan merupakan hal atau suatu keadaan kemiskinan yang kebutuhan hidupnya serba kekurangan dan sulit untuk memenuhi apa yang diinginkannya, tetapi karena tidak dapat dihindari dengan tenaga yang dimilikinya.
- 4) Harris white mengatakan bahwasanya ia mengelompokkan kemiskinan dengan tiga dimensi yang meliputi persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan politik. Jika dilihat dari segi ekonomi seseorang yang tergolong miskin ialah mereka yang serba kekurangan, sedangkan secara sosial juga menunjukkan mereka bukan siapa-siapa yang tidak memiliki pangkat atau kedudukan, dan dalam hal persoalan politik mereka juga terkadang tidak memperoleh hak apa-apa.³⁵

Dari beberapa konsep dan definisi kemiskinan yang di jelaskan di atas terbukti bahwasanya kemiskinan adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dapat membatasi ruang gerak seseorang yang terdampak miskin untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan tertentu karena keterbatasan yang dimiliki. Kemiskinan juga bukan hanya perihal ekonomi namun juga perihal perasaan yang tidak berkecukupan dirasakan oleh seseorang yang terdampak miskin.³⁶

³⁵ Harris- white (2005).

³⁶ Dr. Yusriadi, M.Si., dkk. *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur*. (2020). 2-10

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindung dari kemungkinan krisis. PKH dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam Keluarga penerima manfaat (KPM), kesempatan kerja yang luas akan terbuka bagi anak dari keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi kedepannya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.³⁷

Program keluarga harapan atau sering disingkat dengan PKH, ialah program bantuan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksana program. Pertamakali PKH diluncurkan ialah pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKH sendiri telah berkembang pada negara lain yaitu Mexico, Brazil, dan Filipina dan lebih dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.³⁸

b. Pelaksanaan PKH Kecamatan

³⁷ Nyi R Irmayani, dkk. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. (2019). 1

³⁸ Yusriadi, dkk. *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur*. (2020). 42

Pendamping PKH dalam pasal 18 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yang berbunyi “pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melakukan tugas pendampingan PKH di Kecamatan” yang nanti tugas dari pendamping ini akan dinilai oleh koordinator daerah kabupaten dan jika ada kendala maka akan cepat tertangani dengan baik, sebab dalam pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) yaitu antara lain;³⁹

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH;
- f. dan melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/kota.

4. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Menurut al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*Nabuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Menurutnya dikategorikan dalam *fardu kifayah*

³⁹ Perautaran Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau itu juga hukumannya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemasahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara adalah wajib (*fardu kifayah*). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁰

Al-Mawardi mengatakan bahwasanya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemasalahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*Fardhu kifayah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay amr bi wasailih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁴¹

Fiqh siyasah termasuk ilmu yang mempelajari tentang urusan umat atau masyarakat dalam negara yang berkaitan dengan proses pengaturan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat melalui syariat-syariat Islam. Objek pembahasan fiqh siyasah sendiri ialah pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok

⁴⁰ Dr. Muhammad iqbal, Drs. H. Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer". (Jakarta: Kencana, 2010). 17-19

⁴¹ Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, M. A, "Pemikiran Politik Islam". (Jakarta, 2010). 16-17

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pembagian fiqh siyasah menurut pola hubungannya antar manusia yang menurut syariah dibagi menjadi tiga yaitu *fiqh Siyasah Dusturiyah, Fiqh Siyasah Dawliyyah dan Fiqh Siyasah Maliyyah*.⁴²

Objek kajian Fiqh Siyasah atau Siyasah Syariyah dikalangan yuris muslim ialah berbeda-beda. Suyuti pulungan mengatakan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian Fiqh Siyasah yang berbeda-beda lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah: *pertama*, peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil yang dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga*, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Secara garis besar fiqh siyasah meliputi empat bidang yaitu, *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah Dan Siyasah Harbiyah*.⁴³

Adapun dalam pembagiannya kajian fiqh siyasah yang memiliki perbedaan namun semua termasuk kedalam kajian fiqh siyasah. Maka dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang kajian *siyasah dusturiyah*, yaitu fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam

⁴² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Kencana: Jakarta, 2013). 31

⁴³ Ridwan, "Fiqh Politik : Gagasan, Harapan, dan Kenyataan". (Amzah: Jakarta, 2020). 66-67

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara). Selain itu dusturiyah membahas konsep negara hukum siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁴ Siyasah Dusturiyah sama seperti undang-undang dasar dalam suatu Negara yang dijadikan pedoman dalam perundang-undangan untuk menegakkan suatu hukum dalam suatu negara. Fiqih Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Bidang Siyasah Tasyri'iyah yang merupakan bahasan tentang persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu Negara, seperti undang-undang Dasar, undang-undang, pelaksanaan peraturan, dan peraturan daerah.
- 2) Bidang Siyasah Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi.
- 3) Bidang Siyasah Qadla'iyah yang membahas terkait dengan permasalahan peradilan.
- 4) Bidang Siyasah Idariyah yang membahas masalah terkait dengan administratif juga kepegawaian.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam". (Kencana: Jakarta, 2014). 177

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka metodologi dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris untuk penelitian hukum dengan secara kualitatif. Penelitian hukum empiris ialah penelitian untuk memahami apa yang telah dialami peneliti selama penelitian dilapangan. Contoh sikap, perspektif, tindakan, dll. dan menurut definisi kata-kata dan bahasa dalam beberapa konteks alami.

Penelitian Hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum empiris adalah bentuk pada penelitian ini. Tujuan penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian yang mencari dan pengamatan secara sistematis dan akurat terhadap masalah-masalah yang menyangkut fakta dan sifat tertentu dan mengenai pendekatan ini berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, mengembakan opini, melalui proses, melalui efek atau tren.

Untuk mendapatkan jawaban dari fenomena yang di temukan maka dapat digunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Karena melakukan indef interview akan dapat membahas atau menjawab secara detail apa yang

⁴⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi". (Bandung: Alfabeta, 2017). 70

menjadi tujuan penelitian sesuai dengan fenomena yang ditemukan.

Dari pemaparan diatas maka peneliti ingin menggambarkan serta menemukan fakta-fakta terhadap Peran Pemerintah Dalam PKH di Kecamatan Sumberjambe.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan suatu daerah atau tempat yang dijadikan sebagai lapangan atau sarana penelitian dan sekaligus menunjukkan letak penelitian akan dilakukan. Daerah penelitian biasanya terdiri dari lokalitas, desa, organisasi, peristiwa dan sebagainya. Agar informasi dan berupa data yang diperlukan dengan mudah dan tepat untuk didapatkan selama penyusunan pada penelitian di lapangan.

Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan bahwasanya masih banyak yang belum mendapatkan bantuan PKH sedangkan beberapa masyarakat sudah mendapatkan. Di kecamatan sumberjambe ini mayoritas masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani sedangkan lahan untuk bertani bukan milik sendiri melainkan milik orang luar kota yang mempekerjakan masyarakat sumberjambe atau buruh, dan lansia, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di kecamatan sumberjambe sebagai upaya untuk memberikn pemahaman kepada setiap masyarakat sumberjambe maupun para pembaca.

C. Subyek Penelitian

Dimana subjek yang di ambil dari judul ini adalah pemerintah kecamatan sumberjambe dan penerima bantuan PKH. Pada hal tersebut diartikan agar menghasilkan informasi. Dalam hal ini dapat berupa data yang di butuhkan maupun yang di dapatkan, perorangan yang akan di jadikan sebagai informan atau narasumber untuk mendapatkan data, dan berupa kevalitan data yang akan didapatkan agar dapat di pertanggungjawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar di mudahkannya mendapatkan data maupun infofmasi yang di butuhkan terkait penelitian maka digunakannya teknik atau cara dalam mengumpulkan data-data yang butuuuhkan maka digunakannya wawancara, mengumpulkan data serta informasi dari kecamatan, dan langsung survei ditempat, dan mengumpulkan data dan referensi dari jurnal.

1. Obeservasi atau catatan selama dilapangan, yang berupa tentang tempat, proses, dan aktifitas di kecamatan sumberjambe.
2. Wawancara dalam penelitian kualitatif, digunakan sumber data utama yaitu (*Primer*) yang diartikan manusia atau sebagai informan. Maka melakukan wawancara yang mendalam sangat dibutuhkan karena dalam penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan sebanyak-

banyaknya.⁴⁶ Maka untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa sumber, yaitu aparat atau anggota di kantor kecamatan dan beberapa masyarakat yang ada di kecamatan Sumberjambe.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan metode wawancara Semi-struktur (*Semistruktur Interview*), jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana selama pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁴⁷

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan;

Tabel 3.1

Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Roni	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
2.	Iwan	Kepala Bidang Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Heni	Pendamping PKH
4.	Mahmudah	KPM Desa Sumberjambe
5.	Nadhiroh	KPM Rowosari
6.	Arsawe	KPM Gunung malang
7.	Hamideh	KPM Cumedak

⁴⁶ Farida Nugrahani, “*metode Penelitian Kualitatif*”, (Solo: Cakra Book, 2014), 124

⁴⁷ Prof. Dr. Sugiono, *Metodde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 233

8.	Sati	KPM Plerean
----	------	-------------

Dilakukannya wawancara ini sangat mengharapkan untuk memperoleh :

- a. Proses pemerataan bantuan PKH di Kecamatan Sumberjambe
 - b. Pemahaman terhadap Peran Pemerintahan
 - c. Proses Implementasi Peran Pemerintahan di Kecamatan Sumberjambe sesuai atau tidak dengan PERMENSOS No. 1 Tahun 2018
3. Survei tempat maksudnya disini ialah peneliti langsung mendatangi tempat ataupun rumah-rumah masyarakat Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember guna untuk mengetahui siapa saja yang telah mendapatkan bantuan PKH. Tujuan peneliti melakukan survei adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak terhadap Peran Pemerintahan Kecamatan Sumberjambe dalam menyalurkan Bantuan PKH.
4. Dokumentasi adalah teknik dimana peneliti dapatkan data berupa dokumen maupun foto melalui wawancara. Teknik ini peneliti gunakan agar memperoleh bukti-bukti atau data (dalam bentuk foto) pada proses pelaksanaan PKH di Pemerintahan Kecamatan Sumberjambe.

E. Analisis Data

Analisis ialah sebagai proses pengujian secara sistematis dalam pengumpulan data yang diperoleh secara wawancara dengan

mengorganisasikan data kedalam kategori yang berbeda sehingga dapat melengkapi dalam memilih hal penting dan apa yang dibutuhkan.⁴⁸ Dapat menarik kesimpulan bahwa peneliti dan pembaca dapat dengan mudah memahami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, akan hal ini data penelitian lapangan yang di peroleh disini berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku manusia yang dilihat.

a. Reduksi data

Langkah pertama adalah reduksi data merangkum data sebagai ringkasan, memilih apa saja poin-poin kunci, menemukan topik dan pola. Dengan cara ini, menyusutkan data untuk mendapatkan gambaran. Reduksi data diartikan sebagai alat berfikir yang terperinci dan sensitif, yang membutuhkan wawasan serta pemahaman yang mendalam. Artinya, ketika ada data yang lebih sedikit, pembaca mengomentari data yang di temukan.⁴⁹

b. Penyajian data

Langkah kedua adalah Penyajian data yang berupa penjelasan terperinci, diagram. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang atau telah terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Kesimpulan

⁴⁸ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta 2017), 244.

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiono, 247.

Terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini sejalan dengan fokus penelitian yang terbentuk dari awal. Terdapat penemuan baru berupa penjelasan dalam deskripsi maupun gambaran mengenai hal-hal atau beberapa penjelasan yang sebelumnya kurang jelas sehingga dapat diklarifikasi pada bagian akhir.

F. Keabsahan Data

Uji kredibilitas dan terfokuskan dalam pengujian data yang telah diperoleh dilakukan untuk menguji keabsahan data atau kebenaran terhadap hasil dari selama penelitian. Tujuan dari pemeriksaan keabsahan adalah untuk menjaga keabsahan data agar tetap original yaitu menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang ada di lapangan. Dalam proses ini teknik keabsahan data dengan memanfaatkan triangulasi teknik yakni dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵⁰

G. Tahap – tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian yang sedang diteliti di desa pelerean kecamatan Sumberjambe.

a. Tahap Pra Lapangan

Di tahap pra lapangan membuat dan mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian di desa Plerean Kecamatan Sumberjambe untuk membuat rencana penelitian.

b. Tahap Lapangan

⁵⁰ Prof.Dr. Sugiono, 274.

Tahap implementasi dilapangan terdiri dari memahami bagaimana latar belakang, mendatangi lapangan penelitian dan pengumpulan data.

c. Tahap analisis data

Tahap yang terakhir ialah Tahapan analisis data yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan data untuk dianalisis dan sebagian data yang di konsultasikan oleh pembimbing.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

a) Struktur Organisasi PKH di Kecamatan Sumberjambe

Gambar. 4.1

Struktur Organisasi PKH Kecamatan Sumberjambe



b) Visi dan Misi Kecamatan Sumberjambe

Kecamatan Sumberjambe ialah salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “Yang diwujudkan melalui tiga misi⁵¹, yakni :

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- b. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan.

⁵¹ LKPI Tahun 2017 Kecamatan Sumber Jambe


- c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis atau Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

c) Wilayah Administrasi Kecamatan Sumberjambe

Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Sumberjambe yaitu:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Ledokombo
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Sukowono

Gambar 4.2
Peta Administratif



Sumber: LKPJ akhir Tahun 2017

d) Luas Wilayah

Secara geografis, Kecamatan Sumberjambe terletak di Ujung Timur Timur Laut Kabupaten Jember pada koordinat antara 8° 46' Lintang

Selatan dan $113^{\circ} 53'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $\pm 65,62 \text{ km}^2$ dan distribusi penggunaan lahan berupa areal persawahan seluas 1.858 ha atau 28,31 %; areal tegalan sekitar 2.888 ha atau 44,01 %; kawasan bangunan dan halaman mencapai sekitar 1.129 ha atau 17,21 %; kawasan lainnya seluas 687 ha atau 10,47 %.

e) **Topografi**

Topografi Kecamatan Sumberjambe mencapai 280 sampai dengan 1000 M di atas permukaan laut. Terdapat Desa perbatasan yang berbatasan dengan Kabupaten lain meliputi Desa Plerean, Pringgodani, Jambearum, Rowosari dan Desa Gunungmalang. Sedangkan, Desa dengan wilayah Gunung Raung meliputi Desa Jambearum, Rowosari dan Desa Gunungmalang.

B. Penyajian Data dan Analisis

Mengkaji pengolahan data yang sudah didapatkan pada penelitian di Kecamatan Sumberjambe, pada pembina PKH dan Pendamping PKH serta wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Sumberjambe. Data tersebut diperoleh oleh peneliti melalui wawancara sebagai metode untuk mendapatkan data yang objektif. Selain wawancara peneliti menggunakan metode observasi dan dokumentasi guna untuk penunjang selama penelitian.

Terdapat beberapa pemaparan agar pemerintah dengan mudah untuk memberikan atau menyalurkan bantuan PKH tersalurkan dengan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut maka

dari itu berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Implementasi Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Uraian berikut adalah hasil wawancara terhadap bapak Roni selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sumberjambe :

Peneliti : apa saja tupoksi bapak selaku menjabat di bagian pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan Sumberjambe?

Bapak Roni : “ iya mbak saya sebagai seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan Sumberjambe ini cukup banyak dari yang pertama itu Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, yang ke dua pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian tingkungan hidup sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwasanya peran bapak roni sebagai Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sudah jelas bahwa berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2021.

Setelah peneliti memberikan pertanyaan apa saja tupoksi bapak roni maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses bantuan PKH yang dimana pada tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam sistem pemerataan bantuan sosial yaitu PKH.

⁵² Roni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 25 mei 2022

Dalam mengalokasikan dana pemerintahan haruslah memiliki sifat yang adil senantiasa menjalankan semua untuk kepentingan yang dikhususkan demi mensejahterakan masyarakat, dari konsep mensejahterakan ini dapat dilakukannya agar memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu, dari konsep inilah telah berlaku sejak zaman nabi. Bahwa pada masa ini juga telah ada lembaga yang mengatur keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Memenuhi kebutuhan hidup terhadap masyarakat merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, dimana pemerintah memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakatnya.⁵³

Peneliti : Bagaimana Proses pemerataan yang dilakukan oleh kecamatan untuk KPM dengan tepat sasaran?

Bapak Roni : “Proses pemerataan berarti alur dari permensos ke kecamatan lalu sampai ke tangan masyarakat. Baik mbak di kecamatan ini terdapat pendamping PKH dimana di kecamatan sumberjambe ini memiliki 9 desa dan masing-masing desa memiliki pendamping PKH. Permensos memberikan data kepada pendamping data apa itu? Yaitu data KPM yang memiliki No DTKS atau biasa di ketahui nomor induk bantuan sosial, yang di data oleh desa melalui musyawarah desa karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang cukup maka nomor DTKS tersebut di gunakan oleh pemerintah untuk di pisahkan atau di pilah sesuai kategori keluarga miskin sampai yang tidak memiliki apapun atau sangat miskin. Untuk tepat sasaran itu masih menurut saya sudah tepat dan memang ada beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH di karenakan adanya kendala seperti tidak memiliki KK, atau bahkan tidak memiliki KTP sehingga membuat kesulitan desa dalam mendata KPM. Untuk selebihnya mbak bisa langsung berdiskusi atau wawancara dengan pendamping PKH dari setiap desa di kecamatan sumberjambe”.⁵⁴

⁵³ Mhd Fadhil Sagala “Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)” (Kripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 10-11

⁵⁴ Roni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 25 mei 2022

Hasil wawancara dengan bapak roni diatas menjelaskan bahwasanya proses pemerataan bantuan PKH kepada masyarakat KPM sudah tersalurkan dengan baik atau sudah sesuai dengan tahapan.

Pemerintahan terhadap program dinas sosial untuk merealisasikan program keluarga harapan (PKH) sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang jelas pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas kepala Desa yaitu pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai pengusulan dan penerimaan dan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.⁵⁵ Maka peneliti akan menganalisis setiap hasil data yang di peroleh dari setiap narasumber agar mengetahui sistem pemeratan bantuan PKH di kecamatan Sumberjambe.

a. Peran Pendamping

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan terdapat Pendamping PKH, saya wawancara dengan Ibu Heni sebagai Pedamping PKH untuk mengetahui gambaran tentang pendamping PKH :

Peneliti : Bagaimana yang dimaksud dengan Peran Pendamping PKH?

⁵⁵ Mhd Fadhil Sagala “Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)” (Kripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 59.

Ibu Heni : “Pendamping mengikuti ketentuan dari menteri sosial, Peran pendamping di lapangan lebih ke sosialisasi terkait PKH dan Validasi data dari Linjamsos atau dari pemerintah untuk di cek ke setiap masyarakat bahwasanya mencocokkan setiap data dari pemerintah dengan keadaan masyarakat tersebut, dan dimana Pendamping sebagai mentor atau guru yang memberikan penjelasan dan pemahan terkait PKH, dan kita membagikan Modul yang di gunakan untuk acuan pembelajaran kepada keluarga penerima manfaat PKH yaitu modul pendidikan, modul tentang perekonomian dalam keluarga, modul terkait kesehatan, modul perlindungan, modul kesejahteraan. Jadi disini tujuan diadakan sosialisai tentang PKH sendiri yaitu agar keluarga penerima manfaat PKH menggunakan bantuan tersebut dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan, karena banyak yang masih menggunakan bantuan PKH untuk hal-hal lain di luar kebutuhan keluarga seperti contoh di gunakan untuk membeli bedak atau lipstik”.⁵⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ibu Heni di atas yaitu bahwasanya peran pendamping di sini sangat penting agar masyarakat miskin yang baru mendapatkan bantuan PKH dapat terbantu dan mengetahui alur-alur yang di lalui pada saat penerimaan bantuan PKH. Pendamping PKH sendiri sangat membantu pemerintahan dalam menyalurkan bantuan PKH, karena harus selalu ada di saat masyarakat miskin memiliki kesulitan dan membutuhkan.

Pelaksanaannya, PKH terdapat pendamping ialah faktor penting untuk mensukseskan program PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Pendamping PKH dijuluki sebagai mitra pemerintah serta mitra masyarakat karena adanya tuntutan agar

⁵⁶ Heni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 3 juni 2022

menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun dari kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan peran pendamping. Peran pendamping diasrtikan sebagai tugas yang dilakukan oleh seseorang untuk penghubung. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki kompetensi serta profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.⁵⁷

Selanjutnya dilakukan wawancara kembali dengan ibu Heni selaku pendamping PKH dengan tujuan untuk mengetahui sistem pemerataan bantuan PKH kepada masyarakat Kecamatan Sumberjambe.

Peneliti :Bagaimana sistem pemerataan bantuan PKH sampai kepada tangan masyarakat penerima manfaat dengan tepat?

Ibu Heni : Sistem pemerataan ya, lebih tepatnya ke proses atau alur bantuan PKH dari pemerintahan sampai ke KPM, lebih jelasnya bisa di akses di websitenya Kemensos atau nanti saya

⁵⁷ Evi Rahmawati, dan Bagus Kisworo “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan”, 164-166

kasihkan buku pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021, tetapi sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai proses penyaluran bantuan yang saya lakukan dengan pendamping lainnya tetapi saya pertegas kembali bahwasanya pendamping PKH disini adalah pendamping yang melakukan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan yang terkendala atau membutuhkan akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Nah lanjut yang 1. Pendamping melakukan validasi data yang di dapat dari pemerintahan atau biasanya itu di DTKS gunanya untuk mencocokkan data tersebut dengan calon KPM. 2. Kelengkapan data untuk pembukaan rekening bank, maka data yang harus di penuhi oleh KPM itu nama, NIK, Tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif. 3. Penetapan KPM atau hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM sudah sesuai dalam kriteria kepesertaan PKH. 4. Sosialisasi dan edukasi dimana dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan bisa di ambil atau dilakukan penarikan yang dilakukan oleh KPM langsung di lembaga bayar bisa di Bank, ATM, Agen bank. Nah ringkasnya seperti itu ya mbak, selebihnya bisa baca-baca buku pedoman PKH saja.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut, memperoleh kesimpulan bahwasanya masyarakat atau KPM yang mendapatkan PKH harus memiliki kelengkapan data seperti KTP, KK, dll. Di setiap data tersebut seperti nama, no induk, tanggal lahir harus sama atau sinkron karena jika ada kesalan seperti nama akan sulit dan mempengaruhi data dalam penyaluran bantuan PKH. Dari data yang di dperoleh oleh peneliti di buku pedoman PKH tahun 2021 yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pertemuan Awal dan Validasi
- c. Penetapan KPM PKH

⁵⁸ Heni, di wawancarai oleh Ita Armelia, (Sumberjambe, 10 juni 2022)

- d. Penyaluran Bnatuan Sosial
- e. Pemutakhiran Data
- f. Verifikasi Data
- g. Pendampingan
- h. Tranformasi Kepesertaan

b. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (*Social and Welfare of The People*)

Di dalam laporan berbentuk data angka tahunan atau biasa di sebut dengan kecamatan Sumberjambe dalam angka tahun 2021 terdapat Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Desa Tahun 2020,⁵⁹ Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa Tahun 2020,⁶⁰ Jumlah Peristiwa Perkawinan Menurut Desa per bulan di Kecamatan Sumberjambe Tahun 2020,⁶¹ Jumlah Penduduk Menurut Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga di Kabupaten Jember 2020,⁶² Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Jember 2020⁶³, dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021.⁶⁴

Berikut tabel penjelasan dari Sumberjambe dalam Angka tahun 2021:

Tabel 4.1

-
- ⁵⁹ Kecamatan Sumber Jambe Dalam Angka (2021). 9-14
 - ⁶⁰ Kecamatan Sumber Jambe Dalam Angka (2021). 31-41
 - ⁶¹ Kecamatan Sumber Jambe Dalam Angka (2021). 53-54
 - ⁶² Kecamatan Sumber Jambe Dalam Angka (2021). 112
 - ⁶³ Kecamatan Sumberjambe Dalam Angka (2021). 118
 - ⁶⁴ Kecamatan Sumberjambe Dalam Angka (2021). 50

Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Desa tahun 2020

Desa	Paud	RA	TK	SD	MI	SLTP	MTS	SMA	MA	SMK
Randu Agung	2	3	3	3	-	1	-	-	1	-
Cumedak	4	3	4	3	2	2	3	-	-	3
Gunung Malang	2	1	2	5	1	1	-	-	-	-
Wonosari	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-
Sumber Jambe	5	1	3	4	-	1	-	-	-	-
Sumber Pakem	2	2	-	4	-	1	1	-	1	-
Plereyan	1	1	2	3	-	1	-	-	1	-
Pringgondani	2	2	1	4	1	2	-	-	1	-
Jambe Arum	3	2	2	4	3	1	2	1	1	-
Jumlah	23	17	18	32	8	10	6	1	5	3

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa 2020

Desa	Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Randu Agung	-	-	-	-	-	-
Cumedak	-	-	-	-	-	-
Gunung Malang	-	-	-	-	-	-
Wonosari	-	-	-	-	-	-
Sumberjambe	-	-	-	-	-	-
Sumber Pakem	-	-	-	-	-	-
Plereyan	-	-	-	-	-	-
Pringgondani	-	-	-	-	-	-
Jambe Arum	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.3
Jumlah Peristiwa Perkawinan Menurut Desa per bulan di Kecamatan Sumberjambe 2020

Desa	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agus.	Se p.	Okt.	No v.	De s.
Randu Agung	3	5	-	1	-	10	31	3	-	2	4	-
Cumeda k	4	4	9	2	-	9	2	17	16	2	6	8
Gunung Malang	6	6	4	1	-	8	8	9	5	2	9	3
Wonosari	1	3	2	-	-	4	7	1	-	-	4	3
Sumberjambe	4	6	6	8	-	5	8	8	2	4	8	6
Sumber Pakem	8	7	5	5	-	1	5	6	7	2	3	4
Plereyan	6	8	-	2	-	4	5	7	6	3	8	4
Pringgondani	5	5	-	3	-	7	9	4	8	4	6	-
Jambe Arum	6	5	3	3	-	16	8	10	8	1	3	5
Jumlah	29	31	14	21	-	33	35	35	31	14	28	19

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga di Kabupaten Jember 2020

Desa	Keluarga	Anggota Keluarga	Rata-rata
Randu Agung	2.361	6.352	2,69
Cumedak	2.978	8.306	2,79
Gunung Malang	3.168	8.551	2.70
Wonosari	1.893	5.178	2.74
Sumberjambe	2.479	6.884	2.78
Sumber Pakem	2.359	6.320	2.68
Plereyan	2.493	7.055	2.83
Pringgondani	2.366	6.551	2.77
Jambe Arum	2.916	8.204	2.81
Jumlah	23.013	63.401	25

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Jember 2020

Desa	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
Randu Agung	2.202	3.749	93	308	6.352
Cumedak	2.929	4.905	133	339	8.306
Gunung Malang	3.027	4.992	146	386	8.551
Wonosari	1.912	2.941	76	249	5.178
Sumberjambe	2.459	3.911	116	398	6.884
Sumber Pakem	2.222	3.692	64	342	6.320
Plereyan	2.576	4.065	117	297	7.055
Pringgondani	2.346	3.761	67	377	6.551
Jambe Arum	3.267	4.497	83	357	8.204
Jumlah	22.940	36.513	895	3.053	63.401

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Randu Agung	6.352
2	Cumedak	8.306
3	Gunung Malang	8.551
4	Rowosari	5.178
5	Sumberjambe	6.884
6	Sumberpakem	6.320
7	Plereyan	7.055
8	Pringgondani	6.551
9	Jambe arum	8.204
	Jumlah Keseluruhan	63.401

c. Komponen (sasaran) Program Keluarga Harapan

Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan Ibu Heni sebagai

Pedamping PKH dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti ialah:

Peneliti : Apakah ada kriteria masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan PKH ?

Ibu heni : Jelas ada agar bantuan PKH itu jatuh kepada orang yang benar-benar membutuhkan nah PKH itu ada 3 kriteria tapi lebih tepatnya 3 komponen untuk masyarakat yang akan menerima bantuan PKH yaitu komopene kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial dan didalam 3 komponen tersebut terdapat pembagian yang lebih spesivik yaitu kesehatan terdapat ibu hamil dan balita, didalam pendidikan terdapat anak yang masih bersekolah seperti SD, SMP, dan SMA, dan didalam kesejahteraan sosial terdapat lansia mulai dari umur 60 tahun dan disabilitas.⁶⁵

Hasil dari wawancara di atas di simpulkan bahwasanya sasaran dari bantuan sosial berupa PKH tersebut ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar mebutuhkan dan dibagi menjadi beberapa komponen agar pemerintah lebih mudah dalam memberikan bantuan sosial dan akan lebih tepat sasaran sesuai dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial agar memberikan atau membantu untuk meringankan pengeluaran dalam kebutuhan keluarga.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali untuk Ibu Heni tentang permasalahan yang di hadapi disaat melakukan validasi data calon KPM PKH,

Peneliti : Apakah bagi pendamping PKH ada masalah atau kesulitan dalam mendampingi Calon atau KPM PKH atau ada masalah dari penyaluran bantuan PKH sendiri?

Ibu Heni : Dalam melakukan pendampingan disaaat validasi pasti ada, ya seperti masyarakat yang kehilangan KTP atau kadang kehilangan KK jadi ini sangat mempengaruhi kelancaran bagi pendamping PKH untuk melakukan validasi data. Nah dan terkadang di saat penyaluran PKH terdapat masalah yang berimbas kepada pendamping PKH, seperti agen bank yang tidak jujur, nah agen bank ini biasanya paling sering masyarakat andalkan dalam proses pencairan dana bantuan,

⁶⁵ Heni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 10 juni 2022

tetapi masalah yang biasa terjadi itu agen bank yang menginginkan uang admin atau biaya admin. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya agen itu tidak perlu mengambil biaya admin dari KPM karena pencairan dana PKH itu gratis. Mungkin itu saja, ya menurut saya itu kesalahan fatalnya.

Adapun hasil wawancara yang di peroleh di atas dapat di simpulkan bahwasanya pendamping PKH sudah memberikan penjelasan dengan baik terhadap agen dalam pencairan dana masyarakat yang tidak dapat menggunakan kartu ATM akan tetapi masih disalah gunakan oleh beberapa agen di kecamatan sumberjame dalam mengambil keuntungan dengan mengatakan untuk biaya admin.

Hasil penelitian ketika melaksanakan pengumpulan data, kepada pendamping PKH ketika dimintai keterangan mengenai prosedur pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe, menyatakan bahwasanya semua kegiatan PKH di Kecamatan ini sudah berjalan sesuai prosedur. Atau bisa diartikan jika pihak-pihak keluarga penerima manfaat PKH sudah tepat sasaran. Akan tetapi yang membuat beberapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan PKH terutama pada kelengkapan data pada KTP, KK, karena ternyata masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki KTP seperti lansia yang berada di pelosok desa atau jauh dari kecamatan, akan tetapi terdapa peran pendamping PKH pada desa tersebut yang berperan aktif dalam membantu calon KPM.

Serta analisis tentang peran pemerintah dalam pemerataan bantuan PKH di kecamatan sumberjambe berdasarkan pada Bab II yang di

jelaskan bahwa peran negara dalam perlindungan sosial sangat penting bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bahwasanya penyaluran bantuan PKH sudah cukup baik, dan sudah tersalurkan dengan benar untuk mereka yang sangat membutuhkan namun menurut peneliti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, karena dalam konsep kemiskinan pada bab II yang dikatakan oleh seorang ahli ilmu kemiskinan menyatakan bahwasanya kemiskinan erat kaitannya dengan permasalahan deprivasi sosial, air, tempat bernaung, kehidupan yang sehat, pendidikan dan transportasi. Chambers selain mendefinisikan kemiskinan juga menggambarkan 5 konsep kemiskinan yaitu *proper, powerless, state of emergency, dependence, dan isolation*. Dimana masih ada masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka masih ada beberapa masyarakat tidak dapat menerima bantuan PKH dikarenakan tidak memenuhi data kelompok penerima manfaat seperti tercantum di DTKS dan ketidaklengkapan seperti KTP, KK, dll.

Dalam penyaluran bantuan PKH yang di lakukan oleh pendamping di setiap desa sudah sangat membantu dan sangat baik akan tetapi terdapat beberapa agen bank dimana kebanyakan masyarakat tersebut mencairkan dana pada mereka (agen), disalahgunakan karena berdalih untuk biaya admin. Jelas telah melanggar kode etik SDM PKH yang tidak jujur dan komitmen.

b. Implementasi Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

a. Pelaksanaan dan Hambatan bagi Pemerintah Kecamatan Sumberjambe dalam Pelaksanaan PKH

Pada pelaksanaan PKH di kecamatan sumberjambe pada tahun 2021 dan 2022 (sekarang), peneliti melakukan wawancara dengan pendamping PKH.

Peneliti : Berapa jumlah masyarakat/KPM yang menerima bantuan PKH pada tahun 2021 dan 2022?

Ibu henri : “mbak ita bisa langsung melihat banner di dinding ruangan penamping PKH, tapi hanya ada untuk tahun 2021, karena untuk tahun 2022 belum di tulis lagi, jadi untuk yang tahun 2022 mbak ita bisa langsung catat saja...”⁶⁶

Pada hasil wawancara dengan ibu henri selaku pendamping PKH peneliti mendapatkan data jumlah masyarakat penerima bantuan PKH atau biasa disebut KPM;

Tabel 4.6

Jumlah KPM 2021

NO	DESA	JUMLAH KPM
1.	Randu Agung	1.661
2.	Cumedak	2.715
3.	Gunungmalang	2.322

⁶⁶ Heni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 17 juni 2022

4.	Rowosari	1.483
5.	Sumberjambe	1.832
6.	Sumber Pakem	1.533
7.	Plerean	2.481
8.	Pringgondani	2.157
9.	Jambearum	2.586

Sumber: Data KPM PKH Kecamatan Sumberjambe berdasarkan jumlah Komponen dan ART Tahun 2021

Tabel 4.7

Jumlah KPM 2022

NO	DESA	JUMLAH KPM
1.	Randu Agung	526
2.	Cumedak	664
3.	Gunungmalang	611
4.	Rowosari	428
5.	Sumberjambe	501
6.	Sumber Pakem	410
7.	Plerean	559
8.	Pringgondani	522
9.	Jambearum	535

Sumber : Data KPM PKH Januari sd Maret Tahun 2022 Wawancara dengan Ibu Heni dikecamatan Sumberjambe

Dari data diatas sudah jelas sangat berbeda dari tahun 2021 dengan 2022 bahwasanya pada tahun 2021 jumlah KPM yang begitu banyak, akan tetapi pada tahun 2022 jumlah KPM sudah banyak sekali berkurang. Pada BAB II yaitu kajian teori yang bersikan Peran pemerintah/negara dalam mensejahterakan masyarakat yang tertuang

didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yaitu tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat merupakan hal kewajiban yang harus negara laksanakan, agar menciptakan stabilitas perekonomian dan keadaan masyarakat yang adil dan makmur.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu Heni Di Kecamatan Sumberjambe mengenai kelancaran program PKH sendiri selama pelaksanaannya.

Peneliti : Apakah pelaksanaan bantuan PKH pada tahun 2021 dan 2022 di Kecamatan Sumberjambe berjalan dengan lancar?

Ibu Heni : “Dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2022 pastinya akan ada yang membuat kita sebagai pendamping PKH kesulitan dalam menghadapi KPM, dan banyak masyarakat yang mengeluhkan karena banyak bantuan PKH yang tidak cair, dan pada masalah itu sebenarnya terutama pada perbaikan data di pemerintahan pusat, seperti mencocokkan data nama, tanggal lahir, status perkawinan, dll dari KTP, KK, Buku Tabungan/BANK semua harus cocok, karena jika salah satu data nama atau tanggal lahir yang tidak sama pada KTP, KK, buku tabungan maka sulit untuk mencairkan bantuan PKH, apalagi jika ada yang memiliki identitas ganda seperti KTP yang dimiliki oleh 1 orang. Maka di pencairan bantuan PKH di tangguhkan untuk sementara waktu. Dan seperti di wawancara waktu lalu, saya sedikit menjelaskan masalah terkait agen bank sebagai penyaluran bantuan PKH, pada masalah ini sudah sering di rapatkan dan sering ditindak lanjuti tapi ya mereka tetap melakukan

pemungutan biaya admin pada KPM yang mencairkan bantuan PKH kepada agen”.⁶⁷

Hasil dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan bantuan PKH pada Tahun 2021 dan 2022 berjalan dengan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintahan untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mengurangi angka kemiskinan ddi kecamatan Sumberjambe. Akan tetapi pendamping PKH memiliki kesulitan dalam proses validasi data disaat nama-nama calon KPM dari pemerintah untuk memvalidasi data pemerintah dengan kenyataan lapangan atau pendamping turun langsung kepada calon KPM dalam kelayakan untuk menerima bantuan PKH. Selain itu pendamping meminta setiap data seperti fotocopy KTP dan KK untuk mesinkronkan data dari pemerintah dengan calon KPM agar memudahkan calon KPM untuk menerima bantuan PKH.

b. Tinjauan pasal 31 ayat (5) PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam Pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Sumberjambe, faktor hukum atau undang-undang yang dimaksud disini adalah Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bisa dikatakan sudah baik karena mempunyai

⁶⁷ Heni, Diwawancarai oleh Ita Armelia, Sumberjambe 17 juni 2022

tujuan yang luhur. Kemudian faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor yang berikutnya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dimana di Kecamatan Sumberjambe masyarakat yang terbuka dan menyambut baik keberadaan PKH. Faktor yang keempat yaitu faktor kebudayaan, bisa diketahui bahwa kebudayaan masyarakat sekitar yakni masyarakat yang selalu musyawarah mufakat dalam hal kepentingan apapun. Jadi pada awalnya adanya PKH di Kecamatan tersebut sudah disambut baik dan antusias oleh warga karena bisa mengurangi beban hidup dan memang selalu diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Sumberjambe.

Faktor terakhir yakni faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mungkin faktor ini lah yang perlu untuk ditingkatkan lagi agar memaksimalkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sumberjambe. Karena ketika melakukan wawancara dengan pendamping PKH, secara terbuka terdapat agen yang melakukan pengambilan biaya admin bagi masyarakat yang mengambil atau mencairkan dana bantuan PKH tersebut kepada mereka (agen). Maka butuh penerapan hukum yang membuat efek jera terhadap tindakan yang dapat merugikan KPM.

Pada hal ini kinerja seorang pendamping PKH sangat di butuhkan dan sangat amat penting agar dalam pengawasan bantuan

PKH sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Pada Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu pada Pelaksanaan PKH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:⁶⁸

- Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;

Dalam wawancara dengan ibu heni selaku pendamping PKH di Kecamatan Sumberjambe:

Ibu Heni: iya itu semua kita lakukan sebagai pendamping PKH

- Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;

Ibu Heni : Setiap bulan 1X dipastikan ada sosialisasi mengenai PKH untuk KPM, agar masyarakat yang mendapatkan PKH mendapatkan pengarahan mengenai bantuan PKH dapat digunakan dengan sebagai mana mestinya.

- Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

Ibu Heni : iya itu sama dengan disaat sosialisasi, jadi disaat sosialisai kita melakukan sosialisasi dalam pertemun kelompok KPM dan menanyakan ke KPM bahwasanya bantuan sudah diterima apakah tidak.

- menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;

Ibu Heni: Masalah yang sering dihadapkan oleh kita sebagai pendamping itu banyak ya, mulai dari KTP masyrakat yang hilang atau tidak sinkron dengan data di KK maupun di DTKS, jika hal seperti itu terkadang saya membantu untuk mengantarkannya ke DUKCAPIL. Lalu masalah lain itu yaitu ada agen yang mengambil biaya admin kepada KPM yang mencairkan bantuan, hal itu sudah saya tegur berkali-kali selebihnya desa yang bertindak.

⁶⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

- Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH;

Ibu Heni: iya, membangun jejaring disini kepada berbagai pihak, seperti semua pendamping PKH di Kecamatan, dengan desa dan jajarannya, maupun dengan tingkat kecamatan dan jajarannya, babinkamtibmas, kepolisian, dukcapil, agen, bahkan LSM maupun semua lini dan kemitraan seperti BANK dalam penyaluran bantuan itu kan semua KPM pasti menggunakan ATM.

- Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/kota.

Ibu Heni: iya itu pasti, jadi setiap bulan maupun 3 bulan 1x melakukan pelaporan tentang pelaksanaan PKH di kecamatan, dan melakukan sosialisasi disaat pertemuan semua pendamping dikabupaten atau biasa disebut Korlab (Koordinator Kabupaten).

Dari wawancara diatas banyak yang dapat diambil yaitu bahwasanya pendamping PKH yang melakukan pendampingan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH, telah bekerja dengan optimal atau cukup baik dan telah melaksanakan semua ketentuan pada Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan meskipun terdapat masalah yaitu adanya pungli atau biaya admin yang dilakukan beberapa atau salah satu agen.

c. Implementasi peran Pemerintahan dalam Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah sama seperti undang-undang dasar dalam suatu negara yang dijadikan pedoman dalam perundang-undangan untuk menegakkan suatu hukum dalam suatu negara. Fiqih Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Bidang Siyasah Tasyri'iyah yang merupakan bahasan tentang persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam suatu Negara, seperti undang-undang Dasar, undang-undang, pelaksanaan peraturan, dan peraturan daerah.
- 2) Bidang Siyasah Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi.
- 3) Bidang Siyasah Qadla'iyah yang membahas terkait dengan permasalahan peradilan.
- 4) Bidang Siyasah Idariyah yang membahas masalah terkait dengan administratif juga kepegawaian.

Penelitian ini lebih condong dengan fiqh Siyasah Dusturiyah bidang Siyasah Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan. Fiqih siayasah dusturiyah mencakup bidang

kehidupan yang sangat luas, dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Persoalan Imamah, hak dan kewajiban
2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
3. Persoalan Waliyul ahd
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan perwakilan
6. Persoalan ahlul halli wal aqdi
7. Persoalan wuzaroh dan perbandinganya

Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat dalam suatu negara maka harus terpenuhinya hak-hak rakyat oleh imamahnya atau oleh pemimpinnya. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat salah satunya yaitu Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya.

Dapat di perjelas bahwasanya pada wawancara dengan Ibu Heni selaku Pendamping PKH di Kecamatan Sumberjambe.

Ibu Heni: Mendapat bantuan sosial PKH ini sudah termasuk mendapat perlindungan ya, dikarenakan dapat membantu dalam pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Dan dari bantuan ini juga sudah membagikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan atau biasa disebut pada 3 komponen PKH.

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa Imamah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari rakyat dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat kecil, maka pemerintah mengeluarkan

berbagai bantuan sosial untuk membantu mencukupi kehidupan masyarakatnya. Kemaslahatan disini adalah untuk memelihara akal, agama, harta, jiwa dan Keturunan. Dengan terjaminnya hak tersebut maka akan terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin bagi setiap individu.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur bagaimana proses awal Program PKH, dari proses penyaluran, sampai dengan pendampingan program, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ditujukan kepada tiga komponen. Maka berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe sudah cukup baik dan tepat sasaran dikarenakan dapat membantu masyarakat kecil dalam meringankan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya masyarakat atau KPM yang mendapatkan PKH harus memiliki kelengkapan data seperti KTP, KK, dll. Di setiap data tersebut seperti nama, no induk, tanggal lahir harus sama atau sinkron karena jika ada kesalah seperti nama akan sulit dan mempengaruhi data dalam penyaluran bantuan PKH. Dari data yang diperoleh oleh peneliti di buku pedoman PKH tahun 2021 yaitu;

Perencanaan, Pertemuan Awal dan Validasi, Penetapan KPM PKH, Penyaluran Bantuan Sosial, Pemutakhiran Data, Verifikasi Data, Pendampingan, dan Transformasi Kepesertaan. Serta analisis tentang peran pemerintah dalam pemerataan bantuan PKH di kecamatan sumberjambe berdasarkan pada Bab II yang dijelaskan bahwa peran negara dalam perlindungan sosial sangat penting bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Bahwasanya penyaluran bantuan PKH sudah cukup baik, dan sudah tersalurkan dengan benar untuk masyarakat yang benar-benar butuh namun menurut peneliti masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, karena dalam konsep kemiskinan pada bab II yang dikatakan oleh seorang ahli ilmu kemiskinan menyatakan bahwasanya kemiskinan erat kaitannya dengan permasalahan deprivasi sosial, air, tempat bernaung, kehidupan yang sehat, pendidikan dan transportasi.

Chambers selain mendefinisikan kemiskinan juga menggambarkan 5 konsep kemiskinan yaitu *proper, powerless, state of emergency, dependence, dan isolation*. Dimana masih ada masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka masih ada beberapa masyarakat tidak dapat menerima bantuan PKH dikarenakan tidak memenuhi data kelompok penerima manfaat seperti tercantum di DTKS dan ketidaklengkapan seperti KTP, KK, dll. Dalam penyaluran bantuan PKH yang dilakukan oleh pendamping di setiap desa sudah sangat membantu dan sangat baik akan tetapi terdapat beberapa agen bank dimana kebanyakan masyarakat tersebut mencairkan dana pada mereka (agen), disalahgunakan karena berdalih untuk biaya admin. Jelas telah melanggar kode etik SDM PKH yang tidak jujur dan komitmen.

Pendamping PKH yang berperan aktif dalam mensukseskan program PKH. Peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Jika dilihat sosial dan kesejahteraan rakyat di kecamatan Sumberjambe yang di tuliskan dalam bentuk laporan data angka tahun 2021 terdapat beberapa data angka untuk melihat dan menilai bahwasanya di kecamatan sumberjambe masih dikatakan banyak masyarakat yang di kategorikan masuk dalam komponen penerima bantuan PKH, dari data angka tersebut yakni jumlah penduduk menurut Kecamatan Sumberjambe Tahun 2021 ialah 63.401 penduduk, dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2021 mencapai 18.770.

Terdapat 3 komponen atau 3 kriteria untuk masyarakat yang menerima bantuan PKH yaitu komopenen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial dan didalam 3 komponen tersebut terdapat pembagian yang lebih spesivik yaitu kesehatan terdapat ibu hamil dan balita, didalam pendidikan terdapat anak yang masih bersekolah seperti SD, SMP, dan SMA, dan didalam kesejahteraan sosial terdapat lansia mulai dari umur 60 tahun dan disabilitas. hasil dari wawancara di atas di simpulkan bahwasanya sasaran dari bantuan sosial berupa PKH tersebut ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan di bagi menjadi beberapa komponen agar pemerintah lebih mudah dalam memberikan bantuan sosial dan akan lebih tepat sasaran sesuai dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial agar memberikan atau membantu untuk meringankan pengeluaran dalam kebutuhan keluarga.

2. Implementasi Peran Pemerintah dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Dari data KPM PKH dari tahun 2021 dan 2022 sudah jelas jauh berkurang jumlah KPM, pada tahun 2021 jumlah KPM yang begitu banyak, akan tetapi pada tahun 2022 jumlah KPM sudah banyak sekali berkurang. Pada BAB II yaitu kajian teori yang bersikan Peran pemerintah/negara dalam mensejahterakan masyarakat yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yaitu tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya merupakan hal kewajiban dan harus negara laksanakan, untuk menciptakan stabilitas perekonomian dan keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan bantuan PKH pada Tahun 2021 dan 2022 berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pemerintahan untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mengurangi angka kemiskinan ddi kecamatan Sumberjambe. Akan tetapi pendamping PKH memiliki kesulitan dalam proses validasi data disaat nama-nama calon KPM dari pemerintah untuk memvalidasi data pemerintah dengan kenyataan lapangan atau pendamping turun langsung kepada calon KPM

dalam kelayakan untuk menerima bantuan PKH. Selain itu pendamping meminta setiap data seperti fotocopy KTP dan KK untuk mesinkronkan data dari pemerintah dengan calon KPM agar memudahkan calon KPM untuk menerima bantuan PKH masih beberapa masyarakat yang tidak memiliki KTP, adapun kendala lain yaitu tidak sinkronnya data KTP dengan DTKS maupun data pada bank dengan KK maupun KTP seperti berbedanya nama atau tanggal lahir.

Pada Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu pada Pelaksanaan PKH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:⁶⁹

1. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
2. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
3. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
4. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH;
6. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/kota.

Pada Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pendamping PKH melaksanakan semua dalam pelaksanaan PKH tingkat Kecamatan berjalan dengan cukup

⁶⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

baik akan tetapi tidak sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan adanya beberapa agen yang nakal karena sudah ditegur berkali-kali dengan Pendamping PKH masih tetap melakukan pengambilan biaya admin.


3. Implementasi Peran Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat dalam suatu negara maka harus terpenuhinya hak-hak rakyat oleh imamahnya atau oleh pemimpinnya. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat salah satunya yaitu Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya.

Hak yang dimiliki oleh setiap rakyat salah satunya yaitu Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya. bahwa Imamah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari rakyat dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat kecil, maka pemerintah mengeluarkan berbagai bantuan sosial untuk membantu mencukupi kehidupan masyarakatnya. Kemaslahatan disini adalah untuk memelihara akal, agama, harta, jiwa dan Keturunan. Dengan terjaminnya hak tersebut maka akan terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin bagi setiap individu.

Dalam pelaksanaan PKH telah di atur pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di tentukan dengan 3

komponen atau 3 kriteria yang dipenuhi oleh calon KPM agar tidak ada kesalahan sasaran terhadap calon yang membutuhkan bantuan. Tiga komponen tersebut ialah komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen lansia atau disabilitas. Penjelasan singkat ini merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur bagaimana proses awal Program PKH, dari proses penyaluran, sampai dengan pendampingan program, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang ditujukan kepada tiga komponen. Maka berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah bahwa pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe sudah cukup baik dan tepat sasaran yaitu pada 3 komponen keluarga penerima manfaat (KPM), dan dapat membantu masyarakat kecil dalam meringankan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan Implementasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Sumberjambe berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peran Pemerintahan dalam pemerataan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Jember

Peran pendamping PKH Pemerintah kecamatan sumberjambe telah melaksanakan bantuan PKH, dalam pelaksanaannya pendamping PKH melaksanakan pengawasan dalam penyaluran bantuan PKH, verifikasi data calon KPM sesuai dengan 3 komponen penerima PKH, sinkron data pada DTKS dengan KK, KTP, Bank. Serta memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisai. Sebagai pendamping PKH juga telah Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH, melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah Kabupaten/kota, dengan melakukan sosialisai disaat pertemuan semua pendamping dikabupaten atau biasa disebut Korlab (Koordinator Kabupaten).

2. Implementasi Peran Pemerintahan dalam Pemerataan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan PERMENSOS No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwasanya dalam pelaksanaan bantuan program keluarga harapan ini sudah berjalan dengan baik meskipun masih dikatakan belum sepenuhnya optimal dikarenakan dalam penyaluran bantuan PKH terdapat agen yang berperan aktif untuk melakukan pencairan bantuan disaat masyarakat ingin mencairkan bantuan PKH maka agen melakukan pengambilan biaya admin bagi masyarakat yang mengambil atau mencairkan dana bantuan PKH. Dari kasus ini sudah jelas bahwasanya seorang agen melanggar larangan yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan pada pasal 10 ayat (8) yaitu “Menerima hadiah dan /atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas PKH”, Maka butuh penerapan hukum yang membuat efek jera terhadap tindakan yang dapat merugikan KPM.

3. Implementasi peran Pemerintahan dalam Meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumberjambe Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah

Berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberjambe sudah cukup baik dan tepat sasaran dan sudah

memenuhi dari tujuan siyasah dusturiyah yaitu untuk kemaslahatan rakyat, demi mensejahterakan kehidupan masyarakat kecamatan sumberjambe menjadi lebih baik dan dapat membantu masyarakat kecil dalam meringankan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan peneliti maka peneliti memiliki saran antara lain :

1. Dalam pelaksanaan bantuan PKH sebagai pendamping PKH harus lebih intens lagi untuk menghadapi calon KPM maupun KPM PKH, karena tidak semua masyarakat paham bagaimana mendapatkan bantuan PKH, maka di butuhkan sekali pendamping PKH dalam membimbing maupun mengawasi bantuan PKH sampai ke tangan KPM.
2. Pendamping PKH harus lebih tegas lagi terhadap seorang agen yang melakukan pengambilan biaya admin bagi masyarakat yang mengambil atau mencairkan dana bantuan PKH. Maka butuh penerapan hukum yang membuat efek jera terhadap tindakan yang dapat merugikan KPM.
3. Bagi pendamping PKH agar lebih ditingkatkan kembali terkait koordinnasi baik dari pemerintah pusat, lembaga, dan pemerintahan desa agar dapat menemukan atau mengatasi masalah dari akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida Nugrahani, metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Book, 2014.
- H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Kencana: Jakarta, 2013.
- Muhammad iqbal, dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014
- R Irmayani, dkk. Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Jakarta Timur, 2019.
- Ridwan, Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. Amzah: Jakarta, 2020.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Jember: UIN Jember 2021
- Yusriadi, M.Si., dkk. Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan Dan Sociopreneur. Yogyakarta, 2020.
- ### Skripsi
- Dwi Ambar Pertiwi, “Efektivitas Bansos Program keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)”. UIN Sumatera Utara, 2020.
- Gomgom Maruli Purba, “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Masa Covid-19 didesa Lubuk dalam Kabupaten Siak”. UIN SUSKA Riau, 2022.
- Ifa Nur Azizah, “Analisis Fiqh Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Kradenrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”. UIN Sunan Ampel, 2022.
- Intan Fadhilah, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial

Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedunngjati Kabupaten Grobogan”. Skripsi, IAIN Salatiga, 2019.

Mhd Fadhil Sagala, “Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.

Nurul Fahmi, Khairil Anwar. “ Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Desa berancah Kecamatan Bantan”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Siswati, Maria Ulfa, Nur Ambia. Analisis Pelaksanaan PKH di Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. FISIP Universitas Dharmawangsa Medan, 2021.

Warda bunga mawar. “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Syasah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Jurnal

Edi Suharti dan Djhuni Thamrin, *Program Keluarga Harapan Memotong Mata Rantai kemiskinan Anak Bangsa*. 2012.

Evi Rahmawati, dan Bagus Kisworo “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan”.

Kartikaayu dkk. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”. Jember 2020.

Taufiqurrohman S, *Negara Konstitusional bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*.

Tesis

Ferdi, dan Dwi Agustian. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”. Tesis Universitas ANDALAS, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan

Website

LKPJ Tahun 2017 Kecamatan Sumberjambe

KBBI Online

Presentasi penduduk miskin maret 2022 menurut BPS

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

Pengertian implementasi. 2021, September,
<https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>

Syahrial Syarbaini, “Perananan negara dalam undang-undang dasar 1945”,
<https://www.esaunggul.ac.id/peranan-negara-dalam-undang-undang-dasar-1945/>

Pengertian kesejahteraan masyarakat, 2020, www.dietio.id/t/apayangdimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100

Pengertian masyarakat kurang mampu, [com/document/9yngv_12_kz-pengertian-masyarakat-kurang-mampu](http://www.dietio.id/t/apayangdimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100)

Apa Itu Program Keluarga Harapan, 2020,
<https://PKH.kemsos.go.id/?pg=tentangPKH-1>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ita Armelia
NIM : S20183088
Prokgram Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 September 2022

Saya yang menyatakan



Ita Armelia
NIM. S20183088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1271/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2022

23 Mei 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Yth Kepala
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ita Armelia
Nim : S20183088
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang mampu Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Sumber Jambe-Kab. Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sumberjambe
Kabupaten Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/884/415/2022

Tentang
PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tanggal 23 Mei 2022, Nomor :B.1271/Un.22/4.A/PP.00.9/05/2022 Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Ita Armelia
NIM : S20183088
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember.
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul : "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember."
Lokasi : Wilayah Kerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
Waktu Kegiatan : 24 Mei s/d 24 Agustus 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 24-05-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE

Jl.PB. Sudirman No. 69 Sumberjambe ☎ 0331-566552 Kode Pos 68195

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 100/126 /35.09.31/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJONI NURTJAHJONO, SH. M.Si
Jabatan : Camat Sumberjambe Kabupaten Jember
Instansi : Kantor Camat Sumberjambe

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Ita Armelia
NIM : S20183088
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember
Lokasi : Wilayah Kerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 24 Mei s/d 24 Agustus 2022

Telah selesai melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Sumberjambe untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 September 2022



DJONI NURTJAHJONO, SH. M.Si


Pembina

NIP. 19690608 199202 1 001


Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	Tanda Tangan
1.	25 Mei 2022	Observasi Dan Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian Di Kecamatan Sumber Jambe	SOETJATNO	
2.	25 Mei 2022	Melakukan Wawancara Terkait Gambaran Umum Kecamatan Sumber jambe dan Gambaran terkait PKH di Kecamatan Sumber Jambe	Bapak Roni	
3.	3 Juni 2022	Melakukan Wawancara dengan Pendamping PKH Tentang PKH di Kecamatan Sumber Jambe	Ibu Heni	
4.	10 Juni 2022	Melakukan wawancara dengan Pendamping PKH terkait alur atau proses pemerataan dalam pelaksanaan bantuan PKH	Ibu Heni	
5.	11 Juni 2022	Melakukan Wawancara dengan KPM PKH terkait besaran bantuan PKH	Ibu Arsawe	

6.	11 Juni 2022	Melakukan wawancara dengan KPM PKH	Ibu Nadhiroh	
7.	11 Juni 2022	Melakukan wawancara dengan KPM PKH	Ibu Mahmudah	
8.	14 Juni 2022	Melakukan wawancara dengan pendamping PKH terkait kesulitan selama melakukan pendampingan atau pengawasan bantuan PKH	Ibu Heni	
9.	17 Juni 2022	Melakukan wawancara dengan pendamping PKH terkait data KPM PKH tahun 2021 dan 2022	Ibu Heni	
10.	17 Juni 2022	Wawancara Dengan Kepala Bidang Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk Mendapatkan data terkait visi dan misi kecamatan sumber jambe	Bapak Iwan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11.	5 September 2022	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Kecamatan Sumber Jambe	SOETJAHYO	
-----	---------------------	--	-----------	---

Jember, September 2022

Sekretaris Kecamatan



SOETJAHYO, SP
NIR. 197206131999011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Kepala Bidang Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Wawancara dengan KPM Ibu Mahmudah selaku KPM PKH



Wawancara dengan KPM Ibu Arsawe selaku KPM PKH



Wawancara dengan KPM Ibu Nahdhiroh KPM PKH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Mengikuti Pendamping PKH dalam Sosialisai Pertemuan Kelompok PKH di desa Gunung Malang



Mengikuti Sosialisai Pendamping PKH dalam Pertemuan KPM PKH di Desa Sumberjambe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Mengikuti Sosialisasi Pendamping PKH dalam Pertemuan KPM PKH di Desa rowosari

BIODATA PENULIS



Nama : Ita Armelia
NIM : S20183088
Tempat, Tanggal Lahir : Silat Hilir, 23 Maret 2000
Alamat : Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 13 UPT Silat Hilir : 2006-2012
SMPN 5 Silat Hilir : 2012-2015
SMK Nurul Jadid : 2015-2018
UIN KHAS Jember : 2018-2022

RIWAYAT ORGANISASI

- Pengurus OSIS SMPN 5 Silat Hilir Masa Bhakti 2013-2014.
- Koordinator Sainstek OSIS SMK Nurul Jadid Masa Bhakti 2016-2017.
- Reporter MASA (Media Aktualisasi Siswa Aktif) SMK Nurul Jadid tahun 2016-2017.
- Pengurus Bidang Keilmuan HMPS Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember tahun 2019-2020.
- Bidang Kaderisasi PMII Rayon Syariah Komisariat IAIN Jember tahun 2020-2021.